

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 52**

**2012**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 52 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja tidak terduga yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D) .

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Bekasi.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, yang selanjutnya disingkat BPKAD Kota Bekasi atau SKPD yang mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota untuk melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
9. Belanja Tak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
13. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk Keputusan dari Walikota untuk penandatanganan Persetujuan Pemberian belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana dimaksud.

14. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## **BAB II**

### **BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran APBD untuk mendanai tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

### **BAB III**

#### **PENGANGGARAN**

##### **Pasal 3**

Belanja tidak terduga dianggarkan pada sub unit Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGGUNAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga yaitu untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana maupun pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

- b. pergeseran anggaran dari mata Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan yaitu untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. unit kerja/SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  - b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Walikota;
  - c. Selanjutnya unit kerja pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan dengan dilampiri :
    1. Keputusan Walikota tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
    2. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
    3. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
    4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup;
    5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
  - d. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

- (3) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. penetapan Kejadian Luar Biasa dan pernyataan tanggap darurat bencana;
  - b. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
  - c. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Walikota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  - d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - f. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - g. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
- (4) Mekanisme Penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Walikota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
  - b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Walikota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;

- c. atas dasar persetujuan walikota sebagaimana dimaksud poin b di atas, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
  - d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c di atas, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
  - e. dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD. Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Walikota menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - f. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (5) Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku pengguna anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Desember 2012

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 52 SERI E